

PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI MARISA KABUPATEN POHUWATO

Muh. Nasir *)

Abstract : The research was conducted in the jurisdiction of the District Court in the District Pohuwato Marisa precisely in the District Court in the District Pohuwato Marisa. The method used in this paper with a qualitative method of data collection techniques were interviews and documentation, and data collected in the analysis with descriptive techniques. Based on the results of the study showed that the factors underlying the occurrence of a crime committed decency minors among other external factors consisting of the environmental factors, the family, the economy, the government. Criminal justice process for children conducted in accordance with the rule of law Juvenile Court No. 3 of 1997 and how to prevent it is to create a harmonious family environment and the provision of education more towards morality, and how menaggulangi namely through parental control on child behavior and more intennya law enforcement officials in cases of crimes committed minors.

Keywords: Justice, Child Crime, Prevention, Prevention

Pendahuluan

Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hany dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi social atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Mengingat pada BAB VIII pasal 67 Undang-Undang NO 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa dasar hakim dalam memutuskan sudah tidak berpegangan pada pasal 45, 46,dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengingat sudah tidak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah diganti dengan Undang-Undang No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Hukum Acaranya sudah diataur dalam BAB V pasal 40 sampai dengan 59 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Oleh Karen itu Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang di berikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa (Undang-Undang NO 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak), setiap anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang. Berdasarkan fenomena yang terjadi diakhir-akhir ini ternyata memperlihatkan perilaku anak yang berada dalam berita-berita di mass media dan televisi di Indonesia perilaku anak banyak yang menjurus kepada tindak pidana kejahatan, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian antar pelajar dan lain-lain, sehingga anak anak berhadapan dengan proses hukum yang disamakan dengan orang dewasa.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globali-

sasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu penguatan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Hubungan antara orang tua dengan anak merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental sepiritualnya, mengingat ciri dan sifat anak yang khas, maka dalam menjerat pidana atau tindakan terhadap Anak Nakal diusahakan agar anak jangan dipisahkan dari orang tuanya. Mengingat pada pasal 67 bahwa berlakunya undang-undang no 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak maka pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku, jadi perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang no 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut diatas maka peneliti bahas tidak terlalu meluas sehingga dapat mengakibatkan kekaburan dan ketidakjelasan pembatasan masalah maka penyusun akan membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut mengenai :

1. Bagaimana Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Marisa . Cara pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak

pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur.

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur dan bagaimana cara menanggulangnya ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tentang Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggung-jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. Batas usia anak dalam pengertian hukum pidana dirumuskan secara jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang NO 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

1. Anak yang melakukan tindak pidana atau
2. Anak melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hukum lain hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang. Dengan di undangkannya Undang-Undang NO 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak. Ketentuan pasal 1 angka 1, pasal 2 angka 2a dan 2b

menyatakan secara jelas status dan kedudukan anak yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 angka 2a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

Anak lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan di dalam hukum dipandang sebagai subyek hukum yang di tanamkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (Kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggungjawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik. (Undang-Undang No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak.

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin “. makna yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial, sebab anak merupakan suatu anugrah dari Tuhan yang berharga dan tidak dapat dinilai dengan nominal (Wadong, 2000:1)

Pengertian Kejahatan Anak

Di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak).

Kejahatan anak dipandang dari kriminologi.

Kejahatan anak atau anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam *title* khusus dari bagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau peraturan perundang-undangan. Spesifikasi delinkuensi anak menjadi masalah sosial dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan peradaban masyarakat, agama, sosial dan hukum. Pengelompokan utama *delikuensi* anak merupakan masalah sosial yang terus berkembang bersama sistim hukum sebagai bentuk solusi dari tatanan masyarakat. Asas hukum perlindungan anak dan asas *delikuensi* anak adalah asas usia yang belum dewasa, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1, angka 2a dan 2b dan pasal 24 Undang-Undang N0 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak, asas yang dalam rumusan tindak pidana disebut dengan asas ketidakcakapan dan ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang kejahatan yang dilakukan anak Dengan beberapa faktor antara lain

Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan berupa lingkungan luas sehari-hari. Rumah tangga merupakan kelompok lingkungan yang terkecil, tetapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan anak adalah paling menentukan, karena awal pendidikannya diperoleh dari lingkungan sendiri. Rumah tangga yang tidak harmonis dapat berpengaruh terhadap perilaku jiwa anak serta kepribadiannya, dan pergaulan juga dapat mempengaruhi efek yang baik dan tidak baik demikian juga di lingkungan sekolah.

Faktor Ekonomi Sosial

Krisis ekonomi membawa banyak dampak negatif antara lain pengangguran dan gelandangan dan ditambah kemerosotan nilai moral agama yang dapat

membawa dekadensi moral, kenakalan anak dan sebagainya.

Kejahatan Terhadap Kesusilaan


Pada dasarnya kesusilaan bertumpu pada nilai agama yaitu suatu perbuatan yang melanggar nilai agama atau perbuatan dosa/ tercela. Kejahatan terhadap kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada BAB XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 281 tentang kejahatan kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan semakin rumit dalam persepsi masyarakat dengan menonjolnya era hak asasi manusia (HAM) dengan era globalisasi saat ini, nilai-nilai terhadap kesusilaan, secara sengaja atau tidak sengaja, lambat atau cepat akan selalu terjadi pergeseran nilai, khususnya dalam penanganan hukum dan proses pembuktiannya terhadap penanganan terhadap kejahatan kesusilaan. Dalam delik kejahatan terhadap kesusilaan banyak

menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian baik dalam penyidikan, penuntutan maupun tahap pengambilan keputusan, selain kesulitan dalam batasan, kesulitan pembuktian misalnya pemerkosaan atau cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. (Marpaung: 1996: 7).

Kejahatan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab sopan santun yang melanggar nilai-nilai moral dan etika dengan secara tidak wajar dan menyimpang dari norma agama dan hukum sehingga dapat berhadapan dengan proses hukum. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita yaitu perbuatan cabul, pemerkosaan dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini.

Proses Peradilan Pidana

Berdasarkan skema dibawah ini menggambarkan proses peradilan pidana Anak :



Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa suatu proses peradilan pidana diawali dari adanya:

- a. Adanya Peristiwa tindak pidana yang dilaporkan kepada kepolisian.
- b. Adanya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana.
- c. Pembuatan berita acara pemeriksaan dari pihak kepolisian yang dibuat dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
- d. Masuknya surat berita acara pemeriksaan kepada Kejaksaan Negeri guna pembuatan surat dakwaan yang diteruskan penuntutan yang kemudian surat dakwaan tersebut dimasukkan kepada Pengadilan Negeri.
- e. Dari pengadilan negeri mengadakan pemeriksaan lebih lanjut kepada saksi (alat bukti) dan terdakwa.
- f. Dari hasil pemeriksaan saksi (alat bukti) dan terdakwa kemudian hakim mendapat pertimbangan dari keterangan saksi dan terdakwa sehingga hakim dapat memutuskan dan menjatuhkan sanksi pidana Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pohuwato dengan pertimbangan bahwa sejak beberapa tahun terakhir laju perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh Anak cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Dan proses Peradilan Pemidaan anak di Pengadilan Negeri Marisa belum sesuai dengan yang diharapkan dimana anak adalah sebagai generasi muda penerus pembangunan kedepan.

Pelaksanaan ini difokuskan pada Pengadilan Negeri Marisa khususnya yang menangani masalah anak nakal dengan menggunakan tipe penelitian **sosio-yuridis (sosiologis)** dengan menelaah ketentuan perundang-undangan

yang berkaitan dengan proses peradilan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dan praktek pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, mengidentifikasi, mengklarifikasi, menghubungkan dengan teori literatur yang mendukung masalah kemudian menarik kesimpulan dengan analisa kualitatif. Kualitatif sesuai dengan definisi adalah :Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dengan mempelajari sebagai suatu yang utuh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini peneliti mengambil data selama lima tahun terakhir mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2012, berdasarkan perolehan data mengenai tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di daerah hukum Pohuwato meningkat dari tahun ke tahun. Dapat dilihat pada tabel intensitas tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Pohuwato dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 di bawah ini.

Tahun	Tindak Pidana Kesusilaan Anak
2008	5 (Kasus)
2009	4 (Kasus)
2010	4 (Kasus)
2011	4 (Kasus)
2012	5 (Kasus)

Sumber Data Pengadilan Negeri Marisa 2012

Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur dan Cara Menaggulangnya.

Berdasar hasil penelitian di lapangan di dalam proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di perlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari

peradilan anak itu sendiri bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya di berikan kepada anak.

Untuk mengetahui proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Pohuwato dan dari hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan antara lain, Hakim dan Pengacara. Dapat dilihat dari tahapan-tahapan dalam peradilan untuk anak di bawah umur di bawah ini antara lain :

- a. Dalam sidang hakim menyuruh jaksa (penuntut umum) untuk menghadirkan terdakwa dengan dipimpin oleh hakim tunggal dengan tidak pakai toga (tidak berpakaian dinas) dan sidang dilakukan tertutup untuk umum.
- b. Setelah terdakwa hadir, hakim membacakan identitas terdakwa dan di sumpah menurut agama dan kepercayaannya dalam sidang tertutup untuk umum.
- c. Hakim menyuruh jaksa (Penuntut umum) untuk menghadirkan saksi-saksi guna untuk disumpah dan menerangkan tentang kesaksiannya dari apa yang ia lihat dan ia dengar dalam sidang tertutup untuk umum.
- d. Hakim memberikan tanya jawab kepada para saksi-saksi.
- e. Hakim memberikan tanya jawab kepada terdakwa dengan didampingi oleh orang tua terdakwa.
- f. Pembacaan tuntutan oleh seorang Jaksa. (Penuntut umum).
- g. Pembacaan jawaban oleh Penasihat Hukum (Replik).
- h. Pembacaan jawaban oleh Jaksa (Duplik).
- i. Pembacaan putusan oleh hakim terhadap sanksi pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa (Anak) dari hakim dengan sanksi pidana seper dua (1/2) dari sanksi pidana untuk orang dewasa dan pembacaan putusan dilakukan terbuka untuk umum

Dari tahapan-tahapan peradilan diatas menerangkan bahwa peradilan untuk anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Demikian hasil (wawancara 10 Desember 2012) Tentang peradilan tindak pidana kesusilaan secara umum.

Pendapat diatas sesuai dengan Undang-Undang No 3 tahun 1997 Peradilan Anak yang didalamnya menerangkan tata cara peradilan anak dan proses penjatuhan sanksi pembedaan yang di berikan kepada anak bahwa hakim memeriksa anak dalam sidang tertutup, dengan hakim tunggal, dan dalam sidang tertutup anak di dampingi oleh orang tuanya atau Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan dan penjeratan terhadap sanksi pidana untuk anak satu per dua dari sanksi pidana untuk orang dewasa.

Adapun Upaya untuk melakukan pencegahan Suatu usaha yang sebelum terjadinya tindak pidana atau antisipasi mulai sejak dini (Preventif). Bahwa penanggulangan adalah Usaha dilakukan sesudah terjadinya tindak pidana dan supaya tidak terulang lagi tindak pidana tersebut (Represif). Jadi cara pencegahan dan cara penanggulangannya terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur tidak meningkat dapat dilihat di bawah. adapun Usaha pencegahan (preventiv) melalui antar lain :

- a. Menciptakan lingkungan masyarakat yang baik dan sehat.
- b. Menciptakan lingkungan keluarga dan rumah tangga yang harmonis.
- c. Memberikan pendidikan bagi anak ke arah moralitas.
- d. Bijaknya pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang dan pemberantasan pornografi dan pornoaksi.

Usaha Menanggulangnya (represiv) melalui antara lain :

- a. Meningkatkan kedisiplinan dan penanaman nilai-nilai moral yang lebih mendalam pada diri anak yang

berperilaku menyimpang terutama dilingkungan keluarga.

- b. Rehabilitasi penyimpangan perilaku anak dilembaga pemasyarakatan anak.
- c. Aparat penegak hukum lebih intens dalam menangani kasus tindak pidana kejahatan yang khususnya dilakukan oleh anak.

Dari hal tersebut diatas usaha untuk dapat mencegah dan menggurangi terjadinya tindak pidana yang khususnya dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti halnya yang dipaparkan oleh Hakim, Pengacara dan masyarakat di bawah ini. “Upaya untuk mencegah dan cara menanggulangi yaitu dengan cara di tambahnya suatu pendidikan dan tata karama (moral) bagi anak untuk mengetahui kesopanan baik dari segi pendidikan sekolah ataupun dari keluarga sendiri. Keluargalah yang sangat mendukung bagi pendidikan anak untuk berkelakuan baik, dan dari pemerintah sangat berperan dengan diberantasnya peredaran obat-obatan terlarang dan berita maas media tentang pornografi yang dapat mempengaruhi perilaku anak ke arah yang negatif dan melanggar nilai agama dan norma hukum, dan kurangnya pemerintah otoprotek terhadap pengusaha hiburan dengan tayangan yang lebih identik ke arah pornografi dan pornoaksi seperti halnya televisi, internet (situs) dan terbitnya majalah-majalah yang berbau pornografi yang dapat mempengaruhi kejiwaan anak akan lebih cenderung untuk mencoba dari apa yang ia lihat dan ia dengar untuk kearah yang salah, adanya pemberian pendidikan dari lembaga-lembaga atau yayasan, setelah anak diserahkan dari proses peradilan” (Wawancara : Anita R.Gigi,SH, 10 Desember 2012).

Demikian halnya yang di ungkapkan oleh Nur Ayin,SH 10 Desember 2012: “Perlu adanya pendekatan etimologi dan kriminologi karena bagaimanapun sisi korban itu sangat berperan. Maka dari itu dengan keterbukaan informasi sex sangatlah penting dengan pemberian

informasi yang luas dan diberi konsekuensi dan resiko yang luas terhadap perbuatan asusila atau yang berkaitan dengan sex itu dan peran dari orangtua yang sangat mendukung dan untuk mengarahkan perilaku anak kearah yang positif dari lingkungan sekolah dan pergaulan, dan orang tua juga memberikan pengarahan tentang nilai-nilai moral pada diri anak, sehingga anak dapat mengetahui sisi buruk dari perilaku menyimpang” .

Seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat Ahmad Pakaya (Wawancara 11 Desember 2012) mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di daerah hukum Kabupaten Pohuwato

“Menciptakan lingkungan yang sehat baik mengenai informasi pendidikan, dan menciptakan lingkungan keluarga yang baik karena anak tumbuh dan berkembang di dalam keluarga jadi basik pendidikanlah yang sangat penting bukan pendidikan formal dan juga dari aparat penegak hukum lebih waspada dalam menangani kasus-kasus anak di bawah umur” Guna Meningkatkan kedisiplinan dan penanaman nilai moral yang lebih mendalam pada perilaku anak, sebagai orang tua memberikan pengarahan mengenai perbuatan yang terpuji, memberikan pendidikan yang baik secara formal dan menciptakan lingkungan keluarga yang baik dan harmonis ”

Faktor-faktor yang dapat meyebabkan terjadinya suatu tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Pohuwato.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu antara lain:

“ Faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak asusila yaitu antara lain dari faktor Ekonomi, faktor lingkungan masyarakat, faktor pemerintah terhadap maas media porno grafi dan

porno Aksi” (wawancara Anita R.Gigi 17 Desember 2012). Dari faktor-faktor diatas tersebut dapat di terangkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan responden dan informan yang menerangkan tentang timbulnya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur.

- a. Faktor ekonomi yang meliputi dari ekonomi menengah ke bawah (orang miskin) dapat juga sering melakukan di luar kejiwaan yang biasanya berdampak ke anak, dari kurangnya akan kebutuhan ekonomi orang tua kesehariannya, sehingga anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya baik pendidikan maupun pergaulan lingkungan sekolah, dan ekonomi menengah ke atas dapat juga berdampak ke anak, dengan tercukupinya akan fasilitas dari segi materi sehingga anak dengan bebas akan menggunakan fasilitasnya sampai-sampai orang tua tidak memperhatikan pendidikan, pergaulan di karenakan akan kesibukannya.
- b. Faktor lingkungan masyarakat, juga dapat sangat mempengaruhi, terjadinya tindak asusila yang dilakukan anak di bawah umur yang disebabkan dari lingkungan rumah tangga, kurangnya pendidikan orang tuanya itu juga bisa, lingkungan pendidikan, kurangnya ilmu pendidikan dan pengetahuan dari pengajar ke arah moralitas dan agama, lingkungan pergaulan baik di luar lingkungan keluarga maupun lingkungan luar sekolah.
- c. Faktor pemerintah, kurangnya kebijakan pemerintah terhadap pers, dengan tidak adanya filter dari pemerintah terhadap mass media, dari tayangan tentang pornografi dan pornoaksi, vcd porno, majalah-majalah yang berbau foto bugil, internet (situs porno) sangat berdampak kearah kejahatan yang pelakunya dari dewasa sampai ke anak-anak, di karenakan kurangnya proktek pemeritah terhadap mass media yang dinggap sepele.

Bahwasanya hasil wawancara di atas tidak sejalan dengan pendapat Barda nawawi, (1992, 78. dan Abdul Syani, 1987, 43-51) Bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak yaitu antara lain faktor lingkungan, ekonomi dan psikologis, pemerintah, agama, bacaan dan film dari faktor-faktor tersebut yang sangat berdampak negatif pada perilaku anak.

Seperti halnya yang di ungkapkan oleh Anita. R. Gigi,SH, 25 .Desember 2012, sebagai Hakim)

“Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang di lakukan anak yaitu, Faktor ekonomi, faktor lingkungan yang terdiri dari lingkungan sekolah, pergaulan bermain bisa juga lingkungan rumah tangga, kalau dari lingkungan ekonomi dengan kurangnya akan kebutuhan itu bisa juga, dengan tercukupinya akan kebutuhan bisa juga dari kurangnya perhatian orang tua sehingga anak lebih bebas bergaul, Seperti halnya pemaparan hasil wawancara diatas juga sesuai dengan pendapat dari Romli Atmasasmita (1992:12), bahwa faktor ekonomi dan lingkungan dalam teori anomie yang didalamnya menjelaskan tentang kejahatan, suatu kejahatan timbul dari sikap seseorang yang berada dalam lingkungan masyarakat dengan kurangnya akan kebutuhan ekonomi yang bisa berdampak terutama pada perkembangan pola pikir anak. Jadi faktor ekonomi dan lingkungan masyarakat yang dapat menyebabkan akan terjadinya suatu kejahatan.

Hasil wawancara kami oleh Salah Seorang Tokoh Masyarakat di Kab. Pohuwato “Zakir Pakaya, mengatakan bahwa saya sebagai masyarakat, bagi saya perilaku anak yang melakukan tindak pidana itu jangan di salahkan pada anak saja, jadi bagaimana pula peran orang tua dan lingkungan itu juga di permasalahan, dari cara mendidik anak dan bagaimana lingkungan itu menciptakan lingkungan yang baik dan edukatif terhadap anak, itu

sangat mempengaruhi anak. Anak yang sejak kecil dia hidup dalam lingkungan yang senang akan kekerasan secara psikologis juga akan berkembang ke arah kekerasan. Kemudian dari orang tua yang memanjakan anak meskipun ia berbuat salah tidak diberi teguran atau nasehat yang proporsional anak akan tidak tau bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah jadi peran orang tua sangatlah berpengaruh pada perkembangan anak”

Hasil wawancara di atas sependapat dengan pemaparan dari Barda nawawi 1992 bahwa tindak kejahatan jangsan di disalahkan pada pelakunya akan tetapi lingkungan sosial yang sangat mendukung baik dari lingkungan keluarga, sekolah dan berupa lingkungan luas sehari-hari yang dapat mempengaruhi efek baik dan tidak baik pada perkembangan kedewasaan anak. Seperti halnya pendapat dari Sukimin pegawai negeri sipil: “Faktor pendidikan dari orang tua, lingkungan rumah tangga atau keluarga sangat-sangat berdampak pada perkembangan anak ke arah dewasa.

“Faktor kontrol orang tua terhadap perkembangan usia anak dan faktor pengaruh terhadap media massa dan media elektronik mengenai porno-grafi dan pornoaksi .Hal yang bersumber dari luar individu seseorang yang meliputi faktor ekonomi, agama, bacaan dan film yang dapat mempengaruhi perkembangan pola pikir anak dari apa yang ia lihat dan ia dengar sehingga dapat menggugah perasaan dari rasa keingin tahuannya yang dapat menimbulkan perbuatan terlarang.

Dari faktor-faktor tersebut yang dapat menyebabkan suatu tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dampak yang di timbulkan terhadap perkembangan kepribadian perilaku terhadap anak yang berkelakuan baik “Jadi untuk melihat pengaruhnya adalah perkembangan lebih lanjut terhadap anak yang melakukan tindakan asusila tersebut, apakah anak yang melakukan tindakan asusila itu dia akan tidak melakukan perbuatan itu lagi dengan

varian yang berbeda, apakah malah justru dia punya pengalaman melakukan. Sanksi penjeratan terhadap anak ini yang harus di teliti lagi apakah harus di jatuhkan pidana penjara meskipun relative lebih dini.

Berdasar hasil penelitian di lapangan di dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di perlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya di berikan kepada anak.

Untuk mengetahui proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang di lakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kabupaten Pohuwato dan dari hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan antara lain, Hakim. Dapat dilihat dari tahapan-tahapan dalam peradilan untuk anak di bawah umur di bawah ini antara lain :

- a. Dalam sidang hakim menyuruh jaksa (penuntut umum) untuk menghadirkan terdakwa dengan dipimpin oleh hakim tunggal dengan tidak pakai toga (tidak berpakaian dinas) dan sidang dilakukan tertutup untuk umum.
- b. Setelah terdakwa hadir, hakim membacakan identitas terdakwa dan di sumpah menurut agama dan kepercayaannya dalam sidang tertutup untuk umum.
- c. Hakim menyuruh jaksa (Penuntut umum) untuk menghadirkan saksi-saksi guna untuk disumpah dan menerangkan tentang kesaksiannya dari apa yang ia lihat dan ia dengar dalam sidang tertutup untuk umum.
- d. Hakim memberikan tanya jawab kepada para saksi-saksi.
- e. Hakim memberikan tanya jawab kepada terdakwa dengan didampingi oleh orang tua terdakwa.
- f. Pembacaan tuntutan oleh seorang Jaksa.(Penuntut umum).

- g. Pembacaan jawaban oleh Penasihat Hukum (Replik).
- h. Pembacaan jawaban oleh Jaksa (Duplik).
- i. Pembacaan putusan oleh hakim terhadap sanksi pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa (Anak) dari hakim dengan sanksi pidana seper dua (1/2) dari sanksi pidana untuk orang dewasa dan pembacaan putusan dilakukan terbuka untuk umum

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur, yang meliputi dari faktor-faktor penyebab, proses peradilan sampai dengan cara pencegahan dan cara menanggulangi suatu tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur antara lain:
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor lingkungan
 - c. Faktor pemerintah
2. Proses Peradilan. Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pohuwato pada dasarnya hampir sama dengan proses perdilan pidana untuk orang dewasa, namun ada tahap-tahap tertentu yang membedakan perdilan anak dengan orang deawasa antara lain :
 - a. Sidang dilakukan tertutup untuk umum.
 - b. Hakim tunggal tidak memakai toga (tidak berpakaian dinas)
 - c. Terdakwa didampingi oleh orang tua dan penasehat hukum atau balai pemasyarakatan (BAPAS)
 - d. Sanksi pidan ½ dari sanksi untuk orang dewasa.
 - e. Putusan terbuka untuk umum

Bahwa peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur dalam praktiknya sesuai dengan Undang-Undang yang ada, yaitu Undang-Undang Pengadlan Anak No. 3 tahun 1997.

3. Cara pencegahan dan penanggulangan Untuk dapat menghindari terjadinya (Preventif) suatu tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur, maka baik masyarakat maupun pemerintah untuk dapat menciptakan antara lain :

- a. Menciptakan lingkungan masyarakat yang baik dan sehat.
- b. Menciptakan lingkungan keluarga dan rumah tangga yang harmonis.
- c. Memberikan pendidikan bagi anak kearah moralitas.
- d. Bijaknya pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang dan ponoaksi dan pornografi.

Untuk dapat menanggulangi (represif) suatu tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur anatara lain :

- a. Meningkatkan kedisiplinan dan penanaman nilai moral yang lebih mendalam pada diri anak yang berperilaku menyimpang terutama dari lingkungan keluarga.
- b. Adanya rehabilitasi perilaku anak di lembaga pemasyarakatan anak.
- c. Aparat penegak hukum lebih inten dalam menangani kasus tindak kejahatan yang khususnya dilakukan anak di bawah umur.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil dari penelitian di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pohuwato, saran yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya keluarga menciptakan suasana yang harmonis didalam memberikan pendidikan moral, karena hal tersebut membentuk watak atau karakter anak dalam berperilaku.

2. Bahwasanya dalam suatu proses peradilan anak dibuat suatu proses persidangan yang berbeda dengan orang dewasa dengan maksud agar anak tidak merasa takut, trauma dan anak mendapat pendampingan dari orang tua dan BAPAS sehingga dapat menguatkan mental anak dalam proses peradilan.
3. Hendaknya orang tua memberikan pengertian tentang sex education mulai sejak dini dan memberikan akibat-akibat yang ditimbulkan dari sex education tersebut apabila dilakukan anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Syani. 1987. *sosiologi kriminalitas*, Bandung.

D Gunarsa Singgih. 1995. *Psikologi anak bermasalah*. Gunung Mulia. Jakarta.

Gosita, Arief. 1989. *Masalah Perlindungan Anak Edisi 2*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surabaya: Karya Anda.

Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika. Jakarta.

Miles, 1992. *Analisis Data kualitatif*, Jkarta Universitas Indonesia.

Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta.

Moeljatno. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara.

Moeleong, Lexy.j. 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Roosdakarya

Muladi, Barda Nawawi.1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*

Muladi, Nawawi Barda 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,Alumni. Bandung.

Sudarsono.1990. *Kenakalan Remaja*, Rineka Jakarta.

Sunaryati, C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Remaja Karya.

Uzunova,T., Doneva, T. (2005). 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Undang-Undang N0 3 .*Tentang Pengadilan Anak*, Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang.no 23 *Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta, Sekretaris Negara Indonesia

***) Penulis adalah Dosen Unisan Gorontalo**